



SALINAN

BUPATI BATANG HARI, PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 74 TAHUN 2015**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLUD) RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDOEL MADJID BATOE
KABUPATEN BATANG HARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 344 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari sebagai Pola Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu serta cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah sakit, maka perlu ditetapkan besaran tarif pelayanan kesehatan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu menetapkan tarif pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Batang Hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 069 / MENKES / SK / II / 2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD HAJI ABDOEL MADJID BATOE KABUPATEN BATANG HARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari.
6. Direksi adalah Pejabat pengelola Rumah Sakit yang terdiri dari direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, baik berupa rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
8. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan metodologi proses keperawatan. Asuhan Keperawatan terbagi atas tiga kategori yaitu :
 - a. Asuhan keperawatan mandiri adalah asuhan yang diberikan kepada pasien dengan kriteria untuk pemenuhan tentang kebersihan diri, makan dan minum serta istirahat dan aktivitasnya dapat dilakukan sendiri, dengan pengawasan tanda-tanda vital tiap jaga serta pengelolaan obat-obatan minimal, status psikologis baik;
 - b. Asuhan.....

- b. Asuhan keperawatan parsial adalah asuhan yang diberikan kepada pasien dengan kebutuhan makan dan minum dibantu, pengawasan tanda-tanda vital tiap 4 jam, pasien memakai kateter, pencatatan intake-output dan juga pasien dipasang infus serta pengelolaan terapi dengan prosedur;
 - c. Asuhan keperawatan total care adalah semua keperluan dibantu, observasi tanda-tanda vital tiap 2 jam, mobilisasi diatur, makan dan minum melalui slang, pasien gelisah/disorientasi, adanya gangguan tingkat kesadaran dan pengelolaan intra vena.
9. Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya kepada pasien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam kesehatan ibu masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir serta keluarga berencana dengan menggunakan pendekatan asuhan kebidanan.
 10. Pelayanan Asuhan Gizi adalah proses atau rangkaian kegiatan gizi yang langsung diberikan untuk proses penyembuhan penyakit pasien rawat jalan dan rawat inap dengan tahapan-tahapan yaitu skrining gizi, pengkajian, assesment, perencanaan, monitoring, evaluasi dan konseling lanjut.
 11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
 12. Pelayanan Rawat Gawat Darurat (*emergency*) adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
 13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan lainnya dengan menempati tempat tidur.
 14. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 1 (satu) hari.
 15. *Intensive Care Unit* (ICU) adalah Instalasi Perawatan Intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari yang melaksanakan pelayanan dan perawatan medik Intensif.
 16. Rawat Gabung adalah suatu cara perawatan bayi baru lahir yang ditempatkan dalam suatu ruangan bersama ibunya sehingga bayi mudah dijangkau ibunya.
 17. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
 18. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
 19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
 20. Tindakan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
 21. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.

22. Tindakan....

22. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
23. Pelayanan Penyelenggaraan (*cito*) adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari resiko kematian atau cacat.
24. Tindakan perawat/bidan/perawat gigi adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan/perawat gigi yang bersifat mandiri dan/atau kolaborasi dengan profesi lain sesuai dengan kompetensinya.
25. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan dalam bentuk fisioterapi, terapi okufasional, terapi wicara, ortotik/prostetik dan bimbingan sosial medik.
26. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
27. Pelayanan Kefarmasian adalah pendekatan profesional yang bertanggungjawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat kesehatan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perilaku apoteker serta bekeja sama dengan pasien dan profesi kesehatan lainnya.
28. Visite dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu kepada pasien yang dirawat.
29. Konsul Penyakit adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialisik beserta diagnosa dan terapinya yang kemudian diserahkan kembali pengobatan dan perawatan serta pengawasannya kepada dokter yang merujuk demi kepentingan usaha penyembuhan pasien.
30. Konsul Penyerahan adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialisik dan sekaligus menyerahkan pengobatannya yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan pasien.
31. Pemulasaraan/perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat, memandikan dan mengkafani jenazah yang dilakukan petugas di Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk proses peradilan.
32. Pelayanan ambulan adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke Rumah Sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit yang lebih mampu.
33. Pelayanan mobil jenazah adalah adalah pelayanan dengan alat transportasi roda 4 (empat) yang dipergunakan khusus mengangkut jenazah.
34. Dokter spesialis tamu adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya di luar Rumah Sakit yang diberikan ijin khusus atas perjanjian kerjasama untuk melaksanakan pelayanan di Rumah Sakit.
35. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Medik dan Non Medik di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya.
36. Jasa Pelayanan.....

36. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien.
37. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
38. Jasa Farmasi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan kepada pasien guna memperoleh obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit dengan resep Dokter.
39. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, yang diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit umum daerah Haji Abdoel Madjid Batoe.
40. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
41. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit.
42. Penggunaan Bahan Habis Pakai adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan langsung oleh pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi. Penggunaan bahan habis pakai termasuk jasa sarana.
43. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
44. *Unit cost* adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan pelayanan di Rumah Sakit.
45. *Cost Sharing* adalah iuran biaya yang dikenakan pada pasien PT. Asuransi Kesehatan (Askes) karena ada perbedaan tarif antara Rumah Sakit umum daerah Haji Abdoel Madjid Batoe dengan tarif PT. Askes.
46. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
47. Persalinan adalah Proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
48. Ruang Perinatologi adalah tempat merawat bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal (lebih dari 2.500 gram) maupun bayi berat lahir rendah (kurang dari 2.500 gram).
49. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
50. Peserta PT. Asuransi Kesehatan (Askes) dan atau BPJS adalah peserta wajib yang anggotanya Pegawai Negeri/Pensiunan, Peserta Sukarela yang anggotanya adalah umum/perseorangan yang mempunyai tanda pengenal PT. Asuransi Kesehatan (Askes) dan atau BPJS beserta keluarganya yang sah yang tercantum dalam kartu pengenal.

51. Retribusi....

51. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan orang pribadi/badan.
52. Penerimaan fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit atas pembayaran sejumlah uang oleh seseorang/instansi/badan sebagai imbalan jasa pelayanan yang telah diberikan oleh Rumah Sakit kepadanya.
53. Penerimaan non fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan di luar kegiatan pelayanan dan disetor ke Kas Daerah.
54. Tarif adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
55. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah sakit yang dibebankan kepada pasien atau penerima pelayanan.
56. Pasien tidak mampu atau miskin adalah mereka yang kurang atau tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dan mereka yang dipelihara oleh badan sosial pemerintah atau swasta yang telah berbadan hukum.
57. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
58. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini dibuat adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola BLUD RSUD dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terwujudnya masyarakat Kabupaten Batang Hari yang sehat dan produktif;
- b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di BLUD RSUD yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
- c. tersedianya.....

- c. tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, kefarmasian, dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan di BLUD RSUD; dan
- e. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumberdaya manusia BLUD RSUD, dan BLUD RSUD.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB TARIF

Pasal 4

Setiap pelayanan kesehatan dan non kesehatan pada BLUD RSUD, dipungut tarif dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan sebagai pembayaran atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan di BLUD RSUD.

Pasal 5

Objek tarif adalah jasa pelayanan kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BLUD RSUD HAMBA.

Pasal 6

Subjek tarif setiap orang pribadi dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan non kesehatan di BLUD RSUD.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PELAYANAN

Pasal 7

Tingkat penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan diukur berdasarkan jumlah, jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan, kelas perawatan, bahan, alat dan sewa tempat atau fasilitas yang diberikan oleh BLUD RSUD.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Sasaran penetapan besaran Tarif adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar *unit cost* dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat.
- (3) Komponen tarif pelayanan terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

(4) Jasa Sarana.....

- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penjumlahan antara Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ditambah sarana medis dan non medis.
- (5) Penghitungan tarif pelayanan untuk kelas II, I, Utama dan VIP yang digunakan adalah biaya jasa pelayanan dan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya:
 - a. pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;
 - b. pengobatan;
 - c. akomodasi;
 - d. pengadaan kartu/catatan pasien;
 - e. operasional dan pemeliharaan;
 - f. Sewa tempat, fasilitas
- (6) Penghitungan tarif untuk kelas III yang digunakan untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan Rumah Sakit.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan jenis dan klasifikasi pelayanan yang diberikan terdiri atas penjumlahan antara Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Jasa sarana dan Jasa pelayanan.
- (2) Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Obat-obatan.
- (3) Besaran tarif obat-obatan dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit digolongkan pada jenis dan klasifikasi pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PESERTA KIS, ASKES DAN /ATAU BPJS

Pasal 10

- (1) Bagi penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda), Jaminan Kesehatan Sosial, dan Asuransi Kesehatan Lainnya, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Asuransi Kesehatan (Askes) dan /atau BPJS serta anggota keluarganya diberlakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Paket pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh, KIS, Jamkesmasda, Asuransi Kesehatan (Askes) dan /atau BPJS dibebankan pada pasien peserta KIS, Jamkesmasda, Askes dan /atau BPJS

(3) Selisih....

- (3) Selisih antara tarif rawat jalan, rawat inap, tindakan medik dan pemeriksaan penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dengan tarif yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Kesehatan bagi peserta KIS, Asuransi Kesehatan (Askes) dan/atau BPJS dibebankan kepada peserta KIS, Asuransi Kesehatan (Askes) dan /atau BPJS (*cost sharing*).
- (4) Tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan melalui suatu ikatan perjanjian tertulis atas dasar tidak saling merugikan antara Direktur dan penanggung jawab penjamin.
- (5) Tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit untuk golongan masyarakat miskin dan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari dan orang terlantaryang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin melalui program Jamkesmasda ditetapkan melalui suatu ikatan perjanjian tertulis atas dasar tidak saling merugikan antara Direktur dan penanggung jawab penjamin.

BAB VIII

JENIS-JENIS PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Jenis-jenis pelayanan di Rumah Sakit meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pemakaian fasilitas Rumah Sakit untuk kepentingan Pendidikan dan Latihan;
 - c. pelayanan parkir kendaraan; dan
 - d. sewa gedung, sewa lahan, sewa kantin, sewa kamar operasi dan sewa lainnya.
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif, meliputi pembayaran atas :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan tindakan medik;
 - e. pelayanan gigi dan mulut;
 - f. pelayanan farmasi/asuhan kefarmasian;
 - g. pelayanan penunjang medik;
 - h. pelayanan rehabilitasi medik dan akufuntur medis;
 - i. pelayanan transfusi darah dan gas medik;
 - j. Pelayanan gizi.....

- j. pelayanan gizi;
 - k. pelayanan PONEK;
 - l. pelayanan rawat isolasi, intensif dan perinatologi;
 - m. pelayanan pemeriksaan/pengujian kesehatan
 - n. pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka penerbitan surat keterangan dan Visum (*Medico Legal*);
 - o. pelayanan keluarga miskin;
 - p. pelayanan pemulasaraan jenazah; dan
 - q. pelayanan transportasi ambulans dan jenazah.
- (4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 12

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, terdiri dari :
- a. rawat jalan medik umum ; dan
 - b. rawat jalan medik spesialis.
- (2) Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik terapi, tindakan medik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan asuhan keperawatan/kebidanan serta pelayanan lainnya apabila ada, dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan tarif pelayanan sejenis.
- (3) Rincian tarif rawat jalan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pelayanan Rawat Gawat Darurat

Pasal 13

- (1) Setiap pasien gawat darurat dilakukan pemilahan (TRIAGE) sesuai dengan tingkat kegawatannya.
- (2) Semua pasien dalam keadaan gawat darurat wajib diberikan pelayanan penyelamatan jiwa (*life saving*), selanjutnya persyaratan administratif wajib dilengkapi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pasien dengan penjaminan (Badan/Asuransi/Program Jaminan Kesehatan Masyarakat /Program Jaminan Kesehatan Daerah) diberikan toleransi dengan batas waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam harai kerja setelah dirawat.
- (4) Dalam hal kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka pasien dikategorikan sebagai pasien umum dengan kewajiban membayar seluruh biaya pelayanan.

(5) Tarif.....

- (5) Tarif pelayanan rawat gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (6) Pelayanan konsul spesialis pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui telepon (*on call*) atau datang di tempat pelayanan (*on site*) setelah mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya.
- (7) Rincian tarif rawat gawat darurat sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 14

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, dibagi beberapa kelas sebagai berikut :
 - a. Kelas III : Bangsal 5-8 tempat tidur dan kamar mandi di luar;
 - b. Kelas II : Kamar 3-4 tempat tidur dan kamar mandi;
 - c. Kelas I : Kamar 1-2 tempat tidur, kamar mandi, fan;
 - d. Kelas Utama : Kamar 1 tempat tidur, kamar mandi, AC, 1 set kursi tamu;
 - e. Kelas VIP : Kamar 1 tempat tidur, kamar mandi, TV, AC, kulkas, 1 set kursi tamu.
 - f. Non Kelas : ICU, Perinatologi,
 - g. Isolasi dan Kamar Bersalin.
- (2) Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik terapi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan asuhan keperawatan/kebidanan serta pelayanan lainnya apabila ada, dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan tarif pelayanan sejenis.
- (3) Tarif pelayanan rawat inap sehari (*one day care*) pada Rumah Sakit diberlakukan sesuai dengan tarif kelas satu ditambah obat dan bahan medis habis pakai (BMHP).

Pasal 15

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas pasien ingin dirawat, sesuai dengan ruangan yang tersedia di Rumah Sakit.
- (2) Bagi pasien yang dinyatakan oleh dokter pemeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.

Pasal 16

- (1) Bagi peserta asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Peserta.....

- (2) Peserta Asuransi Kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatannya, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Tarif pelayanan rawat inap, tidak termasuk obat-obatan, alat medis habis pakai, tindakan medik, asuhan keperawatan/kebidanan, tindakan keperawatan/kebidanan, penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (2) Jasa medik *visite* spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas untuk satu jenis spesialisasi.
- (3) Jasa medik *visite* spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja ditambah 50 % dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi, dengan catatan maksimal *visite* yang dibayar hanya 2 (dua) kali/hari.
- (4) Jasa medik *visite* dalam jam kerja dan hari libur atau diluar jam kerja yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap dan maksimal *visite* yang dibayar hanya 2 (dua) kali/hari.
- (5) Bayi baru lahir dengan kondisi sehat atau APGAR skor ≥ 7 dirawat gabung dengan ibunya.
- (6) Tarif rawat gabung bayi yang lahir di Rumah Sakit meliputi :
 - a. biaya akomodasi yang dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibunya; dan
 - b. jasa *visite* spesialis sama dengan jasa *visite* kelas perawatan ibunya.
- (7) Bayi baru lahir dengan kondisi memerlukan perawatan khusus dirawat di ruang perinatologi dengan tarif sesuai dengan kelas perawatan ibunya serendah-rendahnya tarif rawat inap kelas I (satu);
- (8) Rincian tarif pelayanan rawat inap sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :

- a. hari rawat adalah lamanya pasien dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal;
- b. apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.

Bagian Keempat

Pelayanan Tindakan Medik

Pasal 19

- (1) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, tidak termasuk obat-obatan lain, alat medis habis pakai, biaya penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis.

(2) Berdasarkan.....

- (2) Berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, risiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme, tindakan pelayanan medik operatif dikelompokkan dalam klasifikasi meliputi :
- a. tindakan medik operatif kelompok 1;
 - b. tindakan medik operatif kelompok 2;
 - c. tindakan medik operatif kelompok 3; dan
 - d. tindakan medik operatif khusus.
- (3) Berdasarkan urgensinya tindakan medik operatif dikelompokkan dalam :
- a. tindakan medik operatif elektif atau terencana; dan
 - b. tindakan medik operatif emergensi (gawat darurat/ *cito*).
- (4) Jasa pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), meliputi :
- a. jasa pelayanan tindakan medik operatif (pelayanan pembedahan);
 - b. jasa pelayanan tindakan medik anestesi;
 - c. jasa pelayanan keperawatan
 - d. resusitasi bayi dengan asfiksia apabila ada, maka jasa pelayanan ditambahkan untuk spesialis anak sebesar 30% dari jasa dokter anestesi, dokter umum 20% dari jasa dokter anestesi dan bidan 15% dari jasa dokter anestesi;
 - e. jasa medik penata anestesi bila Rumah Sakit tidak punya Dokter Spesialis Anestesi, besarnya 18% dari jasa medik operator;
 - f. setiap pelayanan tindakan medik operatif harus disertai pemberian informasi yang cukup tentang prosedur dan risiko operasi disertai persetujuan pasien (*informed consent*);
 - g. dalam hal ada pelayanan/tindakan medik baru diluar yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati ini karena perkembangan bidang ilmu dan/atau ada tenaga spesialis baru, maka tarif retribusinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
 - h. apabila pasien pindah ke kelas yang lebih rendah atau ke kelas yang lebih tinggi maka biaya tindakan medik dan terapi yang telah dilakukan diperhitungkan dengan tarif kelas yang paling tinggi ditempati.
- (6) Rincian tarif tindakan medik per kategori sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pelayanan Gigi Dan Mulut

Pasal 20

- (1) Pelayanan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e, terdiri dari :
- a. Pelayanan medik gigi dasar; dan
 - b. Pelayanan medik gigi spesialistik.

(2) Jenis pelayanan.....

- (2) Jenis pelayanan medik gigi dan mulut terdiri dari :
 - a. pemeriksaan dan/atau tindakan medik gigi dan mulut dasar;
 - b. pemeriksaan dan/atau tindakan medik gigi dan mulut spesialis; dan
 - c. pelayanan konsultasi gigi.
- (3) Rincian tarif pelayanan gigi dan mulut sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Pelayanan Farmasi

Pasal 21

- (1) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f, merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab Rumah Sakit untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan.
- (2) Penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya termasuk obat-obat jenis narkotika dan zat adiktif harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau standar yang ditetapkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- (3) Rumah Sakit berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan obat bagi pasien secara efektif dan efisien.
- (4) Rumah Sakit wajib menyusun formularium Rumah Sakit, pedoman diagnosis dan terapi untuk kepentingan pengobatan dan keselamatan pasien (*patient safety*).
- (5) Rumah Sakit dapat membentuk unit pelayanan farmasi untuk pelayanan penjualan obat, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya sesuai perundangan yang berlaku.
- (6) Pengelolaan pelayanan farmasi Rumah Sakit harus dilakukan oleh apoteker dengan jumlah yang cukup sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi:
 - a. pelayanan obat dan alat kesehatan habis pakai;
 - b. pengelolaan (*handling*) obat dan obat racikan (*puyer*);
 - c. pelayanan konsultasi obat; dan
 - d. pelayanan farmasi klinik.
- (2) Biaya pengelolaan (*handling*) obat dan obat racikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b merupakan komponen harga jual obat dan racikan di unit pelaksana farmasi yang siap diberikan kepada pasien terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Bahan dan alat kesehatan pakai habis, obat-obatan dan bahan kimia yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana yang bersifat khusus dan tidak disediakan Rumah Sakit menjadi tanggungan pasien dan/atau penjamin.

(4) Penetapan.....

- (4) Penetapan harga jual obat dan alat kesehatan habis pakai diluar jasa sarana dalam Peraturan Bupati ini sebesar 25% dari HNA dan PPN yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 23

- (1) Pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf g, meliputi :
- a. pelayanan pemeriksaan laboratorium;
 - b. pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik, meliputi:
 1. pemeriksaan *ultrasonography* (USG);
 2. pemeriksaan echo/electrocardiography (ECG);
 3. pemeriksaan treadmill; dan
 4. pemeriksaan elektromedik lain.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c, terdiri dari jasa medis (dokter) dan jasa petugas radiologi
- (3) Pelayanan penyegeraan penunjang medik untuk penegakan diagnosa dapat diselenggarakan atas indikasi medik dan sepengetahuan pasien dan/atau keluarganya.
- (4) Jasa medik untuk pelayanan Laboratorium dan penunjang medik diberlakukan sesuai klasifikasi pelayanan.

Pasal 24

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a di Rumah Sakit, meliputi pelayanan laboratorium klinik.
- (2) Setiap pelayanan penunjang medik dikenakan tarif pelayanan kesehatan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Rincian tarif pelayanan laboratorium sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pelayanan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b di Rumah Sakit, meliputi:
- a. pemeriksaan radiologis dengan kontras;
 - b. pemeriksaan radiologis tanpa kontras;
 - c. pemeriksaan radiologis imajing (*imaging*).
- (2) Tarif pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik dengan bahan kontras, belum termasuk bahan kontras dan bahan habis pakai.

(3) Tarif.....

- (3) Tarif pemeriksaan diagnostik elektromedik USG sudah termasuk gambar cetak hasil (*print out*).
- (4) Dalam hal pengulangan pemeriksaan penunjang medik karena kesalahan Rumah Sakit, maka pasien dibebaskan dari tarif retribusi.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Rehabilitasi Medik
Pasal 26

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h, meliputi beberapa Jenis Pelayanan.
 - a. pelayanan rehabilitasi medik, terdiri dari :
 - 1. pelayanan konsultasi; dan
 - 2. pelayanan tindakan rehabilitasi medik.
 - b. pelayanan fisioterapi;
 - c. pelayanan akufunktur medis;
 - d. pelayanan terapi wicara.
 - e. Pelayanan terapi lainnya.
- (2) Jenis pelayanan rehabilitasi mental, meliputi :
 - a. pelayanan tindakan medik psikiatrik;
 - b. pelayanan rehabilitasi mental, terapi kerja (okupasi); dan
 - c. pelayanan konsultasi dan/atau pemeriksaan psikologi.
- (3) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas, risiko, penggunaan alat canggih (terapi modalitas), dan profesionalisme pelayanan rehabilitasi medik dikelompokkan dalam klasifikasi :
 - a. pelayanan rehabilitasi medik sederhana;
 - b. pelayanan rehabilitasi medik kecil; dan
 - c. pelayanan rehabilitasi medik sedang.
- (4) Rincian tarif pelayanan rehabilitasi medik dan akufuntur medis sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Transfusi Darah dan Gas Medik
Pasal 27

- (1) Pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf i, meliputi :
 - a. pelayanan pemberian transfusi darah;
 - b. pelayanan penyediaan labu darah (bank darah); dan
 - c. pelayanan *screening* dan *cross match* (kesesuaian golongan darah).

(2) Penyediaan bahan.....

- (2) Penyediaan bahan alat habis pakai berupa labu darah oleh Unit Transfusi Darah dengan harga resmi sesuai dengan yang berlaku saat itu.
- (3) Rumah Sakit berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan darah bagi pasien secara efektif dan efisien.
- (4) Rincian tarif pelayanan transfusi darah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medik sesuai dengan indikasi medik.
- (2) Gas medik untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen bahan alat habis pakai tindakan medik operatif.
- (3) Jasa pelayanan pemakaian gas medik adalah jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani dan memonitor pemasangan atau pemakaian gas medik.
- (4) Pengukuran pemakaian gas medik dihitung berdasarkan jam pemakaian sejak manometer dan masker oksigen dikenakan pada pasien.
- (5) Rincian tarif pelayanan gas medik sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Pelayanan Gizi

Pasal 29

- (1) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf j, merupakan bagian dari proses penyembuhan pasien.
- (2) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelayanan penyediaan makanan pasien;
 - b. pelayanan penyediaan diet pasien; dan
 - c. pelayanan konsultasi gizi.
- (3) Rincian tarif pelayanan konsultasi gizi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif (PONEK)

Pasal 30

- (1) Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif (PONEK), sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf k, meliputi :
 - a. Pelayanan.....

- a. pelayanan persalinan normal;
 - b. persalinan patologis dengan tindakan medik :
 - 1. Pervaginam; dan
 - 2. Operatif.
 - c. pelayanan rawat gabung;
 - d. pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan
 - e. pelayanan fertilitas dan keluarga berencana.
- (2) Rumah Sakit wajib mengupayakan penurunan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi dengan melakukan audit maternal-perinatal secara periodik dengan melibatkan instansi terkait.
 - (3) Setiap Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif (PONEK) dikenakan tarif pelayanan kesehatan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (4) Tarif pelayanan persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasinya.

Bagian Keduabelas

Pelayanan Rawat Isolasi, Intensif dan Perinatologi

Pasal 31

- (1) Pelayanan rawat intensif dan invasif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf 1, Terdiri dari :
 - a. pelayanan rawat intensif di *intensive care unit* (ICU).
 - b. pelayanan rawat isolasi.
- (2) Jenis pelayanan rawat isolasi sesuai minimal perawatan kelas 2 (dua).
- (3) Rincian tarif pelayanan rawat intensif dan invasif sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Untuk bayi normal dan cukup umur yang dilahirkan di Rumah Sakit dikenakan biaya akomodasi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari perawatan ibu, kecuali jasa pelayanan sesuai dengan kelas dimana ibunya dirawat.
- (2) Untuk bayi prematur dan memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya akomodasi sebesar biaya perawatan kelas I kecuali jasa pelayanan sesuai dengan kelas ibunya.
- (3) Untuk bayi prematur dan memerlukan perawatan khusus yang dilahirkan diluar Rumah Sakit dikenakan biaya akomodasi dan jasa pelayanan sebesar biaya perawatan kelas I.

Bagian Ketigabelas.....

Bagian Ketigabelas
Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan
(*Medical/ General Check Up*)

Pasal 33

- (1) Pelayanan *medical/general check up* atau pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf m, meliputi :
 - a. pelayanan *general/medical check up*;
 - b. pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji;
 - c. pelayanan Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja; dan
 - d. pengujian Kesehatan untuk pegawai, untuk pendidikan atau untuk keperluan tertentu.
- (2) Pelayanan *medical/general check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan sesuai dengan paket pemeriksaan yang disediakan oleh Rumah Sakit.

Bagian Keempatbelas
Pelayanan *Medico Legal*

Pasal 34

Pelayanan *medico-legal* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf n, meliputi :

- a. pelayanan *visum et repertum* hidup, dengan pemeriksaan luar;
- b. pelayanan klaim asuransi kesehatan; dan
- c. pelayanan surat keterangan sehat untuk berbagai keperluan.

Bagian Kelimabelas
Pelayanan Keluarga Miskin

Pasal 35

- (1) Pelayanan keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf o, meliputi :
 - a. pelayanan Jamkesmas;
 - b. pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS); dan
 - c. pelayanan Jamkesmasda.
- (2) Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dijamin oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran Tarif Pelayanan bagi penderita tidak mampu serta tata cara pengenaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, melalui program Jamkesmas, KIS, BPJS atau program sejenis bagi masyarakat tidak mampu.

(4) Klasifikasi.....

- (4) Klasifikasi pelayanan pasien miskin adalah kategori kelas III (tiga).
- (5) Dalam hal rawat inap di kelas III penuh, maka Rumah Sakit wajib menempatkan sementara pada kelas perawatan kelas II yang ada sampai kelas III tersedia.
- (6) Rumah Sakit wajib memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pelayanan bagi pasien miskin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tatacara pelayanan dan penagihan atau klaim pelayanan pasien miskin yang ditanggung/dijamin oleh Pemerintah Pusat dan/atau Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas

Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 36

- (1) Pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf p, meliputi :
 - a. perawatan jenazah; dan
 - b. penyimpanan jenazah.
- (2) Setiap pelayanan pemulasaraan/perawatan dikenakan tarif pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pemeriksaan laboratorium, kain kafan, peti mati dan/atau kebutuhan bahan pengawet jenazah diluar komponen jasa sarana.

Bagian Ketujuhbelas

Pelayanan Transportasi Ambulan dan Jenazah

Pasal 37

- (1) Pelayanan transportasi ambulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf q, terdiri dari pelayanan ambulan paramedik, ambulan medik umum dan ambulan medik spesialis.
- (2) Rincian tarif pelayanan ambulan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Rincian tarif pelayanan transportasi jenazah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX.....

BAB IX

PEMAKAIAN FASILITAS RUMAH SAKIT UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Pasal 39

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dikelompokkan dalam :
 - a. pendidikan praktek;
 - b. pelatihan (*inhouse training*); dan
 - c. sewa sarana Rumah Sakit.
- (2) Untuk menjamin keselamatan pasien dan/atau kenyamanan pasien, Rumah Sakit wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian penyelenggaraan praktek klinik secara efektif dan efisien.
- (3) Pelayanan pendidikan dan pelatihan diatur dengan perjanjian kerjasama.
- (4) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit berhak mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Rincian tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Hak dan kewajiban peserta pendidikan dan/atau pelatihan diatur tersendiri dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- (2) Dalam pengaturan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan norma umum yang berlaku, dapat dibatalkan dan dilakukan perubahan serta perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap institusi atau perorangan yang melakukan penelitian klinik wajib didampingi oleh pembimbing dari Rumah Sakit sesuai dengan obyek penelitian.
- (4) Penelitian klinik dengan pasien harus mendapatkan persetujuan tim kelaikan etik yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

BAB X

PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA PELAYANAN

Pasal 41

- (1) Semua penerimaan pendapatan jasa pelayanan BLUD RSUD HAMBAN disetorkan ke Rekening BLUD RSUD HAMBAN Batang Hari setiap hari kerja oleh bendahara penerima.
- (2) Setiap awal tahun anggaran, Direktur mengajukan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan rencana pengeluaran kepada Bupati.

(3) Penerimaan.....

- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan langsung oleh BLUD RSUD HAMBATA sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun berjalan.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sepenuhnya oleh Direktur dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pasien dan kesejahteraan pegawai BLUD RSUD HAMBATA Batang Hari.
- (5) Pembagian Jasa Pelayanan dan/atau Remunerasi dengan proporsi pembagian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD HAMBATA Batang Hari mengajukan usul tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
 Pada tanggal : 21-12-2015

BUPATI BATANG HARI,


SINWAN

Diundangkan di : Muara Bulian
 Pada tanggal : 28-12-2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


Moh. FADHIL ARIEF

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 TAHUN 2015 NOMOR : 74

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

I. PELAYANAN RAWAT JALAN**A. KONSULTASI**

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1.	Poliklinik Umum/Gigi	10.000
2.	Poliklinik Spesialis	20.000
3.	Konsultasi antara dokter spesialis	15.000
4.	Asuhan Keperawatan mandiri	5.000

B. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN**a. Poliklinik Bedah**

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Pemasangan gips (tanpa bahan)	70.000
2	Buka gips	40.000
3	Pemasangan traksi kulit	30.000
4	Pemasangan neck kollar	10.000
5	Pemasangan ransel verban	25.000
6	Debridement Kecil	40.000
7	Debridement Sedang	60.000
8	Ganti verban kecil	15.000
9	Ganti verban sedang	25.000
10	Ganti verban besar	30.000
11	Insisi abses kecil	60.000
12	Insisi abses besar	100.000
13	Biopsi dengan lokal anestesi	100.000
14	Dilatasi phymosis	30.000

15	Buginasi	30.000
16	Explorasi corpus aleanum	200.000
17	Ekstraksi kuku/Roserplasty	80,000
18	Pasang kateter (tanpa bahan)	40,000
19	Buka WSD	80.000
20	Buka Jahit 1 - 5	15.000
21	Buka jahit > 5	20.000
22	Buka K-wire	40.000
23	Rectal toucher	20.000
24	Sirkumsisi	225.000
25	Ekstirpasi kista atherom	150.000
26	Ekstirpasi lipoma sedang	150.000
27	Ekstirpasi lipoma besar	200.000

b. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Biopsi	120.000
2	Pemasangan IUD	200.000
3	Pemasangan INPLANT	200.000
4	Perawatan luka post Operasi	30.000
5	Vaginal Toilet	35.000
6	Buka jahit	20.000
7	Papsmear	70.000
8	Pencabutan IUD	200.000
9	Pencabutan INPLANT	200.000
10	Suntik KB (termasuk obat)	25.000
11	Marsupialisasi Kista Bartholini	300.000
12	Hidrotubasi	300.000
13	Kuldosintesis	120.000
14	Pasang/Lepas Pesarium (tanpa alat pesarium)	50.000

18	...	90.000
19	Pasang tampon	40.000
20	Kauterisasi bahan kima	40.000
21

d. Poliklinik Mata

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Visus/Refraksi	20.000
2	Epilasi	25.000
3	Pengeluaran korpus alienum conjunct	70.000
4	Pengeluaran korpus alienum kornea	150.000
5	Spulling untuk trauma bahan kimia	30.000
6	Tonometri	20.000
7	Funduscopy	25.000
8	Slit Lamp Examination	40.000
9	Hordeolum/khalazion/granuloma	150.000
10	Test Buta Warna	20.000
11	Schimer Test	20.000
12	Ganti Verband / Luka	25.000
13	Anel Test	50.000
14	Sondage canaliculi lacrimalis	75.000
15	Ekstrasi lithiasis	70.000
16	Kapimetri	40.000
17	Buka jahit korneosclera	25.000
18	Jahitan Palpebra simpel	50.000

e. Poliklinik THT

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Ekstraksi serumen 1 telinga	50.000
2	Ekstraksi benda asing liang telinga	75.000
3	Ekstraksi benda asing hidung	75.000
4	Ekstraksi benda asing di orofaring	75.000
5	Belog Tampon	100.000
6	Cuci sinus (perawatan)	100.000

7	Punksi sinus	100.000
8	Reposisi trauma hidung sederhana	150.000
9	Parasentase Telinga	50.000
10	Ekstirpasi kista daun telinga	150.000
11	Tampon hidung	50.000
12	Tampon telinga	50.000
13	Irigasi telinga	50.000
14	Biopsi tumor hidung	150.000
15	Test Vestibuler	50.000
16	Impedansi audiometri	45.000

f. Poliklinik Psikologi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Konsultasi psikologi /jam	50.000
2	Test IQ	100.000
3	Test Potensi Umum	200.000
4	Test Minat Bakat	150.000
5	Test Kepribadian	100.000
6	Test MPPI	200.000

II. PELAYANAN GAWAT DARURAT

A. KONSULTASI MEDIS DAN ASUHAN KEPERAWATAN

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1.	Konsultasi dokter gawat darurat	30.000
2.	Konsultasi dokter spesialis pada jam kerja (onsite)	30.000
3.	Konsultasi dokter spesialis diluar jam kerja (onsite)	35.000
4.	Konsultasi dokter spesialis diluar jam kerja (oncall)	11.000
5.	Konsultasi antar dokter spesialis dalam jam kerja (onsite)	30.000
6.	Konsultasi antar dokter spesialis diluar jam kerja (onsite)	35.000

7.	Konsultasi antar dokter spesialis diluar jam kerja (oncall)	11.000
8.	Asuhan keperawatan	15.000

B. TINDAKAN MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Pasang Infus dewasa	10.000
2	Pasang Infus bayi/anak	20.000
3	Pasang kateter	15.000
4	Buka kateter	5.000
5	Pemasangan NGT	15.000
6	Bidai tangan/sisi	15.000
7	Bidai kaki/sisi	20.000
8	Kumbah lambung	40.000
9	Intubasi	150.000
10	Extraksi kuku	60.000
11	Korpus alienum THT	30.000
12	Hecting 1 sampai 5	30.000
13	Hecting > 5 (per jahitan)	5.000
14	Vena sectie	110.000
15	Incisi abses	60.000
16	Circumsisi	225.000
17	DC shock	150.000
18	RJP	80.000
19	Tampon Bellog	50.000
20	Necrotomi	25.000
21	Ganti verband ringan-sedang	10.000
22	Ganti verband besar	15.000
23	Wound Toilet	10.000
24	Tampon vagina	15.000
25	Sambung tendon / tendon	50.000

26	Transfusi	10.000
27	Reposisi dan pasang gips	200.000
28	Aspirasi (suction)/kali, maksimal 3 kali	10.000
29	Krikotiroidektomy	100.000
30	Nebulisasi /kali	30.000
31	EKG/kali	45.000
32	Cystostomi emergensi	300.000
33	Pasang WSD	300.000
34	Postcontrol pasien dg infus therapi/hari	5.000
35	Chest terapi/hari	5.000
36	Perawatan Luka<5 cm/hari	5.000
37	Terapi supp/vaginal/hari	5.000
38	Sampling urine/BTA/Feses/hari	5.000
39	Pengelolaan Therapi IM/IC/IV/SC/hari	5.000
40	Lavement/hari	10.000
41	Pemasangan guedel/hari	10.000
42	Tindik telinga	10.000
43	Balance cairan/hari	10.000
44	Perawatan luka 5-10cm/hari	10.000
45	Perawatan tracheostomi/hari	10.000
46	Lepas drain	10.000
47	Perawatan colostomi/hari	10.000
48	Perawatan luka bakar<20%/hari	10.000
49	Lepas WSD	10.000
50	Hemlick maneuver	15.000
51	Sampling darah dengan penyulit/hari	15.000
52	Perawatan dekubitus/hari	15.000
53	Perawatan luka> 10 cm ² /hari	15.000
54	Vagina Tampon/hari	15.000

55	Perawatan luka dekubitus/hari	15.000
56	Perawatan Luka Bakar >20%/hari	15.000
57	Pengawasan foto terapi/hari	15.000

III. PELAYANAN RAWAT INAP

A. AKOMODASI RAWAT INAP

Ruangan	Akomodasi	Jasa Pelayanan Visite
Kelas III	25.000	25.000
Kelas II	60.000	35.000
Kelas I	75.000	40.000
Utama	100.000	45.000
VIP	175.000	75.000

- Visite diatas dilakukan oleh oleh dokter spesialis.
- Visite oleh dokter umum 75 % dari tarif spesialis.
- Visite spesialis diluar jam kerja/hari libur 150% dari jasa pelayanan (yg dibayar maksimal 2 kali visit).
- Asuhan Keperawatan menyesuaikan kategori pelayanan Asuhan Keperawatan

B. ASUHAN KEPERAWATAN

Ruang	Asuhan Keperawatan		
	Mandiri	Parsial	Total Care
Kelas III	15.000	20.000	25.000
Kelas II	21.000	28.000	35.000
Kelas I	24.000	32.000	40.000
Utama	27.000	36.000	45.000
VIP	36.000	48.000	60.000

Klasifikasi Penilaian Pasien

No	Katagori Tindakan Keperawatan	Standar Skor	Skor
I	Makan dan Minum :		
1	Dilakukan sendiri	1	
2	Dilakukan dengan bantuan	2	

3	Menggunakan NGT	3	
4	Makan dan minum dengan bantuan	4	
II	Kebersihan Diri :		
1	Dilakukan sendiri	1	
2	Dilakukan dengan bantuan	2	
3	Masalah keperawatan kompleks/keperawatan total	3	
III	Eliminasi :		
1	Dilakukan sendiri	1	
2	Dilakukan dengan bantuan	2	
3	Bantuan total	3	
4	Inkontentia urine	4	
IV	Aktifitas :		
1	Mobilisasi sendiri	1	
2	Mobilisasi dengan bantuan	2	
3	Mobilisasi dengan bantuan 2 orang	3	
4	Tiap mobilisasi dengan bantuan	4	
	Jumlah Skor (A)		
V	Perilaku :		
1	Kesadaran kompos mentis	1	
2	Kesadaran somnolen/gelisah	2	
3	Koma	3	
4	Psikotik	4	
VI	Perawatan :		
1	Perlengkapan rutin	1	
2	Pengkajian pasien baru	2	
3	Observasi : kateter, infus, O2 dan vital sign	3	
4	Traksi, ganti balutan, dekubitus	4	
VII	Terapi :		
1	Rutin dilakukan sendiri	1	
2	Topikal ointment/suntikan 1-2 kali/hari	2	
3	Infus	3	

4	Tranfusi	4	
VIII	Pendidikan Kesehatan :		
1	Pend. Kesehatan pada pasien dan keluarga	1	
2	Latihan mobilisasi	2	
	Jumlah Skor (B)	-	
	Total skor klasifikasi (A+B) =	-	

Katagori :

Skor	1 - 10	= Perawatan mandiri (2 jam)
Skor	11 - 25	= Perawatan sedang (3-5 jam)
Skor	26 - 70	= Perawatan total (6-8 jam)

IV. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF**A. TARIF TINDAKAN OPERATIF**

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Operasi Kelompok I	
	Kelas III	1.500.000
	Kelas II	1.750.000
	Kelas I	2.500.000
	Utama	3.000.000
	VIP	4.250.000
2	Operasi Kelompok II	
	Kelas III	2.000.000
	Kelas II	2.500.000
	Kelas I	3.000.000
	Utama	4.000.000
	VIP	5.000.000
3	Operasi Kelompok III	
	Kelas III	3.000.000
	Kelas II	4.000.000

	Kelas I	4.500.000
	Utama	5.000.000
	VIP	6.000.000
4	Operasi Kelompok Khusus	
	Kelas III	5.000.000
	Kelas II	5.500.000
	Kelas I	6.000.000
	Utama	6.500.000
	VIP	7.500.000

- Tindakan Bedah Segera (*Cito*) ditambah 25% dari tarif jasa pelayanan
- Bila tindakan dalam satu kelompok operasi terdapat penyulit, maka tarif naik satu kelompok di atasnya
- Resusitasi bayi dengan asfiksia apabila ada, jasa spesialis anak atau anestesi ditambahkan sebesar 30% dari jasa dokter anestesi, dokter umum 20% dari jasa dokter anestesi dan bidan/perawat 15% dari jasa dokter anestesi.

B. TINDAKAN MEDIS OPERATIF (ANESTESI UMUM DAN LUMBAL)

i. JENIS TINDAKAN MEDIS KELOMPOK I

No	Bagian/Poliklinik	Jenis Tindakan
1	Bedah Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsi insisi tumor 2. Biopsi rectum full thickness 3. Biopsi/eksisi KGB, lipoma, ganglion, atheroma 4. Eksisi granuloma umbilikal 5. Eksisi hemangioma kecil 6. Insisi drainase / debridemant abses 7. Release synechia vulva 8. Release tongue tie 9. Sirkumsisi pada phymosisi dengan narkose
2.	Bedah Digestif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appendektomi akut 2. Ekstraksi benda asing pada saluran cerna 3. Hemoroidektomi 4. Hemostasis saluran cerna bagian atas/bawah 5. Kolostomi 6. Pemasangan Flocare 7. Polipectomi saluran cerna bagian atas/bawah

		8. Savary Bougie 9. Skleroterapi varises esofagus 10. Operasi hernia tanpa komplikasi
3.	Gigi dan mulut	1. Alveolectomi 2. Apek reseksi (gigi) 3. Enukleasi kista 4. Exchociasi 5. Extirpasi tumor 6. Fistulektomi 7. Frenectomi 8. Gingivectomy 9. Insisi mucocele 10. Marsupialisasi ranula 11. Odontectomy lebih dari 2 elemen dengan narkose 12. Operculectomy 13. Pencabutan gigi dengan komplikasi 14. Penutupan oroantral fistula 15. Sequesterectomy dengan narkose
4.	Obsgyn	1. Cone biopsi/konisasi/LETZ 2. Ekstirpasi kista Bartholini 3. Ekstirpasi mioma Geburt 4. Drainase pus pada tuboovarial abses dgn fungsi Doglass 5. Kuretase/dilatasi kuretase dengan narkose 6. Laparatomy percobaan 7. Laparaskopi operatif – histeroskopi 8. Marsupialisasi abses Bartholini 9. Sirklase 10. Tindakan manual plasenta 11. Tubektomi 12. Vasektomi 13. Repair perineum grade III – IV pasaca persalinan 14. Tubaplasti
5.	Mata	1. Eksisi tumor adneksa kecil 2. Foto koagulasi laser 3. Gonioplasty 4. Goniotomy 5. Laser iridotomi perifer 6. Pterigium + CLG 7. Repair ruptur palpebra simpel 8. Reposisi IOL

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Reposisi iris 10. Retcam + narkose 11. Yag laser
6.	Onkologi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Biopsi eksisional dalam narkose 2. Biopsi ensisional dalam narkose 3. Eksisi FAM < cm 4. Ekstirpasi tumor jinak kulit < 3cm (lipoma, atherom)
7.	Orthopedi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Amputasi + rekonstruksi jari polydactyl 2. Amputasi jari ekstra digiti (singel) 3. Angkat K-wire dengan heking 4. Angkat pen/screw 5. Arthroplasty sendi (jari) 6. Arthrodesis sendi 7. Biopsi nerve various lesions 8. Capsulectomy/capsulotomi sendi jari kontraktur 9. Closed reduction + gips pada fraktur anak 10. Curretage + bone graft tumor jinak tulang 11. Debridement jaringan nekrotik 12. Debridement & soft tissue release pada infeksi sendi 13. Debridement fraktur terbuka 14. Debridement jari 15. Debridement nekrotomi pada osteomyelitis kronis 16. Debulking jari (makrodactily) 17. Dekompresi ekstremitas atas 18. Drainase jari superfisial/deep infection 19. Drainase abses palmar space 20. Drainase tendon sheet 21. Eksisi + diseksi neurovaskuler bundle 22. Eksisi tendon sheet 23. Fixasi eksterna sederhana 24. Free full thickness graft (single digit) 25. Koreksi syndactily kaki 26. Lenghtening Open Achilles Tendon 27. Amputation above/below knee (tumor) 28. Nekrotomy 29. Open biopsi bone tumour 30. Open knee debridement 31. ORIF Closed fracture 32. ORIF Open fracture grade 1 & 2 33. Pengangkatan gangglion poplitea dengan narkose

		13. Revisi parut THT 14. Somnoplasty 15. Turbinoplasty
12.	Vaskuler	1. Ekstirpasi fibroma 2. Debridement ulang vaskuler 3. Fasciotomi 4. Flebektomi 5. Rekonstruksi vaskuler sederhana 6. Repair komplikasi AV shunt 7. Trombektomi

ii. JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK II

No	Bagian/Poliklinik	Jenis Tindakan
1	Bedah Anak	1. Appendectomy simple 2. Eksisi Baker cyst 3. Eksisi ginekomastia 4. Eksisi hemangioma sedang 5. Eksisi hygroma / lymphangioma simpel 6. Eksisi kista brachialis 7. Eksisi kista ductus thyroglossus 8. Fistulektomy perianal 9. Gastroduodenoskopi(potong septum) 10. Ligasi tinggi unilateral 11. Orchidectomy/orchidopexy unilateral 12. Polypectomy rectum 13. Potong stump (rectum) 14. Prosedur Thiersch (prolaps anus) 15. Repair defek hernia umbilikal 16. Septectomy 17. Sphingterectomy
2	Bedah Digestif	1. Appendectomi perforate 2. Herniotomi
3	Gigi dan mulut	1. Blok resection 2. Extirpasi plunging ranula 3. Reposisi fixatie (compucate)
4	Obsgyn	1. Eksisi kista 2. Operasi Prolap Uterus 3. Kolforapi 4. Vaginoplasti

2. Biopsi tumor orbita
3. Eksisi tumor adneksa sedang
4. Goniometri
5. Congenital Esophagus Dilation

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Eksplorasi abses parafaringeal 4. Eksplorasi abses mandibula 5. Eksplorasi kista brachial 6. Eksplorasi kista ductus thyroglossus 7. Eksplorasi kista thyroid 8. Eksplorasi nasofaring 9. Ekstirpasi kista bronchilais 10. Ekstirpasi papiloma 11. Ekstirpasi tumor jinak sinonasal & oral cavity 12. Ethmoidectomy (intranasal) 13. Laringofisure 14. Laringoskopi dengan ekstirpasi 15. Meatoplasty 16. Operasi laringoskopi dengan biopsi 17. Pemasangan pipa Shepard 18. Pemasangan T-tube 19. Pembukaan lubang hidung 20. Regional flap 21. Septum reseksi 22. Skin grafting tidak luas THT 23. Tonsilo adenoidektomi 24. Tracheostomy 25. Trakeostomy dengan penyulit
9	Thoraks	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rewiring sternum 2. Trakeostomi
10	Urologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsi prostat 2. Biopsi ginjal perkutan 3. Biopsi testis 4. Drainase periureter 5. Hidrokelektomi per scrotal 6. Operasi priapismus (prosedur Winter) 7. Orchiectomy/ orchidectomy sub kapsuler 8. Vesicolithotomi (Sectio Alta) 9. Varicocelektomi (Palomo) 10. Pasang kateter Tenckhoff untuk CAPD 11. Sistoskopi 12. Sistoskopi dengan ODS 13. Sistostomi terbuka 14. Sistostomi perkutan 15. Uretroskopi 16. Spermatokolektomi

		17. Vasografi
11	Plastik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Repair luka robek sederhana pada wajah 2. Debridement dengan skin graft kecil 3. Ekstirpasi tumor jinak lain > 5 cm 4. Labioplasty unilateral 5. Rekonstruksi defek simpel 6. Release kontraktur 7. Reposisi dislokasi Temporo Mandibular Joint (TMJ)
12	Vaskuler	1. Eksplorasi abses multiple

iii. JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK III

No	Bagian/Poliklinik	Jenis Tindakan
1	Bedah Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anoplasty sederhana (cut back) 2. Biopsi/proof laparatomy 3. Distorsi testis dengan orchidopexi 4. Eksisi kista urachus 5. Gastroduodenoskopi 6. Khordectomy pada hypospadia 7. Kolostomi / ileostomi 8. Laparatomy dan appendectomy (perforasi) 9. Laparatomy pada perforasi usus 10. Laparatomy pada trauma abdomen 11. Scrotoplasty pada hypospadia 12. Splenectomy pada trauma
2	Bedah Digestif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksplorasi ductus choleducus 2. Laparatomy eksplorasi 3. Reseksi anastomosis 4. Transeksi esofagus 5. Laparatomy VC
3	Gigi dan mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artroplasty 2. Condylotomy mandibula 3. Reposisi Fraktur rahang simpel 4. Reseksi rahang
4	Obsgyn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstirpasi adenomiosis 2. Operasi tumor jinak ovarium 3. Myomectomi (multipel + kromotubasi) 4. Seksio Cesaria 5. Ekstirpasi adenomosis

		6. Kistektomi
5	Mata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parasentesa 2. Repair ruptur korneosklera 3. Ruptur palpebra moderate 4. Skleral buckling 5. Keratoplasty lamelar 6. Tumor ganas / adneksa luas dengan rekonstruksi 7. Kapsulektomi posterior 8. Operasi katarak ICCE/ECCE 9. Orbitotomi anterior
6	Onkologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amputasi eksisi kista 2. Breast Conserving Surgery 3. Eksisi Higroma 4. Eksisi lokal luas 5. Eksisi mamma aberrant 6. Enukleasi kista D 42 7. Hemiglosektomi 8. Hemimandibulektomi 9. Istmolobektomi 10. Lobektomi thyroid 11. Maksilektomi parsialis 12. Mandibulektomi marginalis 13. Near total tiroidektomi 14. Pembedahan kompartemental 15. Rekonstruksi sedang (STSG, FTSG, Flap lokal) 16. Salphingo oophorektomi bilateral 17. Tiroidektomi 18. Tiroidektomi subtotal 19. Total tiroidektomi 20. Tumor ganas / adneksa luas dengan rekonstruksi
7	THT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hemiglosektomi 2. Labiopalatoplasty bilateral 3. Fore head flap 4. Maksilectomy partialis 5. Mandibulectomy parsial 6. Mastoidectomy radikal 7. Myrionoplasty 8. Otoplasty 9. Parotidectomi parsial 10. Tindakan pharyngeal flap 11. Fronto etmoidectomi (ekstra nasal)

		<ol style="list-style-type: none"> 12. Rekonstruksi fraktur rahang 13. Rekonstruksi kontraktur kompleks 14. RF dasar lidah 15. Rhinoplasty 16. Septoplasty 17. Septoplasty ec trauma hidung 18. Tiroidectomy 19. Wide eksisi tumor tonsil orofaring 20. Regional flap tidak luas 21. Panendoskopi 22. Konkoplasty 23. Faringotomi 24. Ektirpasi tumor jinak kel. Liur 25. Ekstirpasi periaurikuler fistel 26. Eksplorasi abses multipel 27. BSEF / FESS 1 Mini 28. BSEF / FESS 2 Mini + maksila / etmoid
8	Urologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divertikulum urethra 2. Ekstraksi batu 3. Fistulektomi/Repair fistel uretra 4. Nefropexie 5. Nefrostomi open/permanent 6. Operasi repair buli trauma 7. Orchidectomi ligasi tinggi 8. Orchidopexi 9. Prostatectomi terbuka 10. Pyelolithotomi 11. Uretero sigmoidostomi 12. Uretero ureterostomi 13. Ureterocutaneustomi 14. Ureterolisis 15. Ureterolithotomi 16. Urethrectomi 17. Anastomese ureter end to end 18. Deroofing/unroofing kista 19. Eksisi web penis 20. Evakuasi bekuan darah (clot) 21. Biopsi ginjal terbuka 22. TVP /TMP 23. Hidrokel per inguinal / ligasi tinggi 24. Insersi DJ stent

		25. Johanson 26. Johanson I 27. MMK / sling uretra 28. Orchidectomi extended 29. Penectomy parsial 30. Repair fistel vesikokutan 31. Skroplasty
9	Vaskuler	1. Eksplorasi abses multiple

iv. JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK KHUSUS

No		Jenis Tindakan
1	Bedah Anak	1. Eksisi Higroma Colli/axilla pada neonates 2. Eksisi kista duktus Kholedukus 3. Eksisi neuroblastoma 4. Herniotomy + laparatomy +reseksi usus 5. Hygroma colli / lymphangioma besar 6. Ladd's Procedure pada malrotasi 7. Postero Sagital Ano Recto Plasty (PSARP) 8. Laparatomy + reseksi usus pada neonatus 9. Laparatomy + milking/reseksi (invaginasi) 10. Laparatomy + reseksi usus pada anak 11. Laparatomy peritonitis pada neonatus 12. Nefrektomi parsial 13. Operasi hernia incarcerata 14. Pyeloplasty 15. Pyloromyotomy 16. Repair defek omphalöcele/Gastroschisis 17. Kordektomy pada hipospadia 18. Operasi Kassai 19. Pull Through (Soave, Duhamel, Swenson) 20. Urethroplasty
2	Bedah Digestif	1. Appendectomy laparaskopik 2. Gastrectomy (Billroth 1 &2) 3. Herniotomy bilateral 4. Koledokoyeyunostomi 5. Kolesistektomi 6. Laparaskopik kolesistektomi 7. Miles Operation 8. Operasi Megacolon (Hirschsprungs)

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Pankreatektomi 10. Reseksi hepar
3	Kebidanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Eksisi Kista Urachus 2. Hysterektomy total dan shalpingoofarektomi bilateral 3. Hyterektomi total + kistektomi bilateral 4. Hysterektomi total + salfingo ooforectomi + kistektomi 5. Hysterektomy supravaginal 6. Repair fistel 7. Surgical staging 8. Sectio Histerektomi
4	Onkologi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Eksisi kelenjer liur submandibula 2. Debulking 3. Diseksi kelenjer inguinal 4. Eksisi luas radikal + rekonstruksi 5. Glosektomi totalis 6. Hemiglosektomi + RND 7. Hemipelvectomi 8. Mandibulektomi partialis dengan rekonstruksi 9. Maksilektomi simpleks 10. Parotidektomi 11. Pembedahan forequarter 12. Rekonstruksi mayor
5	Orthopedi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Amputasi forequarter 2. Amputasi hind quarter 3. Fraktur kompleks (acetabulum, pelvis, vertebrae) 4. Open reduksi fraktur / dislokasi lama 5. Spondilitis
6	Urologi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Eksisi chordae/chordektomi 2. Eksisi fibroma/rekonstruksi penis 3. Epispadia 4. Extended pyelolithotomy 5. Hipospadia subcoronal 6. Nefrektomi parsial 7. Nefrostomi perkutan/temporer 8. Operasi sistokel 9. Operasi trauma ginjal 10. Operasi urachus/reseksi urachus 11. Orchidopeksi (UDT) 12. Penektomi total/amputasi penis 13. Pielokalikotomi

		<ul style="list-style-type: none"> 14. Pyeloplasty 15. Railroading ruptur uretra 16. Reseksi anastomose urethra 17. Ureterokutaneostomi
7	Vaskuler	<ul style="list-style-type: none"> 1. Debridement & tutup defek ganggren diabetik 2. AV Shunt (Cimino) 3. Grafting pada arteri insufisiensi 4. Operasi vaskuler dengan teknik khusus
8	Plastik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fraktur tulang wajah multipel atau segmental 2. Free flap 3. Labioplasty bilateral 4. Mandibulektomi 5. Repair fraktur penis 6. Repair tendon jari 7. Reposisi/fiksasi fraktur maxila/mandibula
9	Bedah Syaraf	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ekstirpasi tumor scalp/cranium 2. Koreksi fraktur impresif 3. Kranotomi/trepanasi konvensional 4. Operasi kranioplasty/koreksi fraktur 5. Pemasangan fiksasi interna 6. Pemasangan VP Shunting 7. Rekonstruksi meningokel spina bipida
10	Mata	<ul style="list-style-type: none"> 1. Eksenterasi 2. Enukleasi/eviserasi + DFG (dermatograf) 3. Keratoplasty 4. Koreksi simblefaron berat 5. Operasi fraktur tripod/multipel 6. Orbitotomi lateral 7. Phacoemulsifikasi 8. Ptosis 9. Rekonstruksi kelopak mata berat 10. Rekonstruksi orbita kongenital 11. Rekonstruksi soket berat 12. Trabekulektomi 13. Vitrektomi
11	Thorax	Eksplorasi arteri
12	THT	<ul style="list-style-type: none"> 1. Eksisi angiofibroma nasofaring 2. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS) 3. Laringektomi 4. Mastoidektomi radikal

	5. Myocutaneous flap/pectoralis mayor
	6. Radical Neck Desection
	7. Stapedektomi
	8. Temporal Bone Resection

V. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
I	PERIODONSIA	
1	Pembersihan karang gigi (scaling) per rahang	100.000
II	KONSERVASI	
1	Ekskavasi	15.000
2	Trepanasi	25.000
3	Perawatan saluran akar	27.500
4	Pengisian saluran akar	50.000
5	Pulpotomi	50.000
6	Tambalan sementara	40.000
7	Tambalan Tetap / Permanen	
	a. Amalgam	50.000
	b. Glass Ionomer (GIC)	100.000
	c. Komposit Light Cured	150.000
III	BEDAH MULUT	
1	Pencabutan gigi tanpa penyulit	
	a. Gigi Permanen	50.000
	b. Gigi Deciduous (sulung)	
	- Injeksi	40.000
	- Topikal Anestesi	30.000
2	Pencabutan gigi dengan penyulit	
	a. Gigi Permanen	100.000
	b. Gigi Deciduous (sulung)	75.000
3	Insisi Abses Intra Oral	75.000
4	Insisi Abses Extra Oral	150.000
5	Operculectomy	300.000

6	Odontectomy	300.000
7	Alveolectomy perquadran	100.000
8	Frenulectomy	300.000
9	Gingivectomy per kuadran	350.000
10	Eksisi epulis	100.000
11	Eksisi mucocele	300.000
12	Buka Jahitan	
	a. 1 -5 jahitan	20.000
	b. > 5 jahitan (perjahitan)	5.000

VI. PELAYANAN FARMASI

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Pelayanan obat jadi per R/	1.000
2	Pelayanan resep racikan/10 bungkus	3.000
3	Asuhan kefarmasian setiap pasien	
	a. Kelas III	25.000
	b. Kelas II	30.000
	c. Kelas I	35.000
	d. Kelas Utama dan VIP	40.000

VII. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
I	HEMATOLOGI	
1	Hemoglobin	7.000
2	Hematokrit	7.000
3	Darah lengkap	50.000
4	Retikulosit	7.000

5	Masa Pembekuan	7.000
7	Masa Perdarahan	7.000
8	Laju Endap Darah (LED)	7.000
9	Golongan Darah	7.000
10	Morfologi darah tepi	45.000
11	Proses Transfusi Darah (WB)	250.000
12	Proses Transfusi Darah (PRC)	280.000
13	Komponen Sel Darah (Trombosit,plasma)	280.000
II.	KIMIA KLINIK	
1.	Gula Darah Sewaktu (GDS)	20.000
2.	Gula Darah Puasa (GDP)	20.000
3.	Gula Darah 2 jam Puasa (GD2PP)	20.000
4.	Gula darah Toleransi Test	40.000
5.	HbA1c	110.000
6.	Analisa Gas Darah & Elektrolit	110.000
7.	PTT	50.000
8.	APTT	50.000
9.	Kolesterol Total	30.000
10.	Trigliserida	45.000
11.	HDL	25.000
12.	LDL	25.000
13.	Ureum	30.000
14.	Kreatinin	30.500
15.	Asam Urat	30.000
16.	Protein Total	23.000
17.	Albumin	23.000
18.	Globulin	23.000
19.	Bilirubin Total	20.000
20.	Bilirubin Direk	20.000
21.	Bilirubin Indirek	20.000
22.	SGOT	21.000

23.	SGPT	21.000
24.	Natrium	25.000
25.	Kalium	25.000
26.	Kalsium	25.000
27.	Klorida	25.000
28.	CK	75.000
29.	CKMB	150.000
30.	Troponin T	300.000
III.	SEROLOGI	
1.	HIV	50.000
2.	HbsAg	45.000
3.	HbeAg	45.000
4.	WIDAL	30.000
5.	Shypillis	30.000
6.	HCV	60.000
7.	DHF (IgM/IgG)	150.000
8.	NS1	300.000
9.	Tes Kehamilan	20.000
10.	ASTO	50.000
11.	Rheumatoid Factor	50.000
12.	Mycotec TB	80.000
13.	Analisa Sperma	30.000
IV	URINALISA	
1.	Urin Rutin	20.000
2.	Protein Urin	10.000
3.	Reduksi Urin	10.000
4.	Ph	10.000
5.	Berat Jenis (BJ)	10.000
6.	Urobilinogen	10.000
7.	Bilirubin	10.000
8.	Zat Keton	10.000

9.	Nitrit	10.000
V	MIKROBIOLOGI	
1.	Malaria (DDR)	10.000
2.	Sputum BTA	15.000
3.	Feses rutin	15.000
VI.	NARKOBA	
1.	Morfin(MOP)	40.000
2.	Kokain (COC)	40.000
3.	Ganja(THC)	40.000
4.	Sabu-sabu (AMP)	40.000

B. PEMERIKSAAN RADIOLOGI

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
I.	FOTO KONVENSIONAL	
1	Foto Thorak	70.000
2	Foto Top Lordotik	70.000
3	Foto Thorak AP/Lat	105.000
4	Foto Polos Abdomen	70.000
5	Foto Abdomen 2 posisi	105.000
6	Foto Abdomen 3 posisi	150.000
7	Foto Skedel AP/Lat	105.000
8	Foto Servikal AP/Lat	105.000
9	Foto Sendi Bahu/clavikula	65.000
10	Foto Thorakolumbal AP/Lat	105.000
11	Foto Lumbosakral AP/Lat	105.000
12	Foto Pelvis AP	70.000
13	Foto Humerus AP/Lat	90.000
14	Foto Elbow (siku) AP/Lat	90.000
15	Foto Antebrachii AP/Lat	90.000

16	Foto Wrist AP/Lat	90.000
17	Foto Manus AP/Lat	90.000
18	Foto Femur AP/Lat	105.000
19	Foto Cruris AP/Lat	105.000
20	Foto Genu AP/Lat	90.000
21	Foto Ankle AP/Lat	90.000
22	Foto Pedis AP/Lat	90.000
23	Foto TMJ	105.000
24	Foto SPN	105.000
25	Foto os Nasal Lat	70.000
26	Foto Mastoid	105.000
27	Foto Gigi	40.000
II	PEMERIKSAAN FOTO DENGAN KONTRAS	
1	IVP-BNO	335.000
2	HSG	300.000
3	Colon in Loop	325.000
4	Lofografi	300.000
5	Appendicogram	250.000
6	Esofagogram	250.000
7	OMD	300.000
8	Uretrocystogram	250.000
9	Cystogram	250.000
10	Cor Analisa	200.000
III	USG	
1	USG Abdomen	110.000
2	USG Tiroid	110.000
3	USG Mamae	110.000
4	USG Muskuloskeletal/soft tissue/thoraks	110.000
5	USG Urologi/prostat/testis	110.000
6	USG Dopler	175.000

IV	CT Scan	
	Kepala	600.000
	Abdomen	650.000

- Untuk x-ray mobile, pemeriksaan diruangan pasien sesuai klasifikasi.
- Kasus penyegeraan/cito, jasa pelayanan ditambah 25 %. Cito ditentukan oleh dokter pengirim dan kasus
- Pembagian jasa pelayanan antara radiologis dan radiografer diatur lebih lanjut dalam remunerasi.
- Pemeriksaan diatas tidak termasuk bahan kontras dan persiapan sebelum pemeriksaan.

VIII. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK/FISIOTHERAPI

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Infra Merah	35.000
2	Short wave diathermy	35.000
3	Micro wave diathermy	35.000
4	Ultrasonic Therapy	35.000
5	Faradisasi (Galvanisasi)	35.000
6	Elektro Therapy	35.000
7	Traksi Cervical	35.000
8	Traksi lumbal	35.000
9	Ultra Violet Therapy	35.000
10	Masase ultrasound	35.000
11	Terapi manipulasi	35.000
12	Terapi latihan	35.000
13	Speech Therapy	35.000
14	Akupuntur Medis	50.000

Kelas I	900.000
Utama	1.100.000
VIP	1.500.000

Persalinan Per Vaginam dengan Tindakan

Ruangan	Jumlah
Kelas III	900.000
Kelas II	1.000.000
Kelas I	1.100.000
Utama	1.300.000
VIP	1.900.000

1. Tarif tersebut tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik.
2. Yang termasuk dalam kategori persalinan patologis adalah sebagai berikut :
 - a. Manual Aid (persalinan letak sungsang)
 - b. Persalinan dengan manual plasenta
 - c. Persalinan dengan penyulit (misalnya : pre eklamsi dan lain-lain)
 - d. Persalinan gemelli (kembar)
 - e. Persalinan dengan episiotomi, ruptur perineum tingkat II ke atas, robekan cerviks
 - f. Persalinan dengan distocia bahu.
 - g. Persalinan dengan Induksi
3. Yang termasuk persalinan dengan tindakan :
 - a. Persalinan dengan VE
 - b. Persalinan dengan FE
 - c. Embryotomi

B. PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT KAMAR BERSALIN

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Jahit Perineum (Tkl-II)	150.000
2	Kuldosintesis	150.000
3	Kompresi Bimanual	100.000
4	Eksisi Septum Vagina	250.000

5	Himentektomi	250.000
6	Manual plasenta	500.000
7	Pasang Tampon Uterus	75.000

XII. PELAYANAN RAWAT INAP KHUSUS

A. AKOMODASI RAWAT INAP KHUSUS

Ruangan	Akomodasi
Intensive Care Unit	330.000
Perinatologi	75.000

Keterangan :

Untuk ICU, memakai sistem terbuka:

- Visite dan Asuhan Keperawatan di ICU tarifnya 150% dari kelas perawatan asal pasien.
- Apabila pasien dari IGD maka visite dan asuhan keperawatan tarifnya sama dengan pasien dari VIP.
- Penanggung jawab (intensivist dan anestesi) tarif visite sesuai dokter spesialis.
- Visite dokter umum 75% dari tarif visite dokter spesialis.
- Asuhan Keperawatan di ruang ICU sesuai asuhan keperawatan total.

Untuk ICU yang memakai sistem tertutup:

- Visite dilakukan oleh penanggung jawab.
- Ruang isolasi minimal sesuai tarif kelas dua
- Visite di ruang perinatologi minimal sesuai kelas satu.
- Asuhan Keperawatan di ruang perinatologi sesuai Asuhan Keperawatan Total.

B. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DI RUANG ICU/HCU

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (RP)
1	Intubasi	150,000
2	Extubasi	60,000
3	CVP	500.000
4	Arteri Line	60,000
5	RJP	80,000

8	Ventilator	120,000
9	DC Shock/X	150,000
10	Kasur Decubitus/hari	40,000
11	Warm Matras/hari	40,000
12	Bronchial Washing/hari	50,000
13	Cricothyroidectomy	150.000
14	Analisa Gas Darah	130.000

XIII. PELAYANAN PEMERIKSAAN PENGUJIAN KESEHATAN/MEDICAL CHECK UP

A. PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	PAKET I (PEMERIKSAAN SEDERHANA)	335.000
2	PAKET II (PEMERIKSAAN SEDANG)	845.000
3	PAKET III (PEMERIKSAAN LENGKAP)	978.500

B. RINCIAN PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP

i. Paket I (Pemeriksaan Sederhana)

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Pemeriksaan Laboratorium	
	a. Darah rutin	35.000
	b. Urinalisa	20.000
2	Pemeriksaan EKG	35.000
3	Foto Thorax	70.000
4	Pemeriksaan mata	40.000
5	Pemeriksaan THT	40.000
6	Pemeriksaan Saraf	40.000
7	Penegakkan Diagnostik	30.000
	TOTAL BIAYA	335.000

ii. Paket II (Pemeriksaan Sedang)

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Pemeriksaan Laboratorium	
	a. Darah rutin	35.000
	b. Urinalisa	20.000
	c. GDS	20.000
	d. Kolesterol Total	30.500
	e. Trigliserida	45.500
	f. Bilirubin Total	20.000
	g. SGOT	21.000
	h. SGPT	21.000
	i. Protein Total	23.000
	j. Kreatinin	30.500
	k. Asam urat	30.000
2	Pemeriksaan EKG	45.000
3	.Pemeriksaan Thorax Photo	70.000
4	Pemeriksaan USG	110,000
5	Pemeriksaan Mata	40,000
6	Pemeriksaan Gigi & Mulut	25,000
7	Pemeriksaan THT	40.000
8	Pemeriksaan Kulit Kelamin	40.000
9	Pemeriksaan Saraf	40.000
10	Pemeriksaan Bedah	40.000
11	Pemeriksaan Obgyn	40.000
12	Penegakan Diagnostik	30.000
	TOTAL BIAYA	845.000

13	Penegakan Diagnostik	30.000
	TOTAL BIAYA	989.000

XIV. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT KETERANGAN DAN VISUM

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Visum luka, kecelakaan & tindakan kekerasan	100.000
2	Visum kejahatan seksual	100.000
3	Visum luar jenazah	100.000
4	Visum luar dan dalam jenazah	350.000

XV. PEMULASARAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Perawatan jenazah tanpa formalin	150.000
2	Perawatan jenazah dengan formalin	500.000
3	Penyimpanan jenazah/hari (tanpa pendingin)	50.000
4	Penyimpanan jenazah/hari (dengan pendingin)	150.000
5	Jahit luka pada mayat (perjahitan)	3.000

Keterangan :

- Pemeriksaan diatas tidak termasuk bahan formalin dan bahan lainnya.

XVI. PELAYANAN TRANSPORTASI AMBULAN DAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan Ambulan	Abon-demen (Rp)	Argometer Pergi dan Pulang	
			Dalam kota	Luar Kota
1	Ambulan paramedik	50.000	5,000/km	6.000/km
2	Ambulan medik	50.000	7,000/km	8.000/km
3	Ambulan spesialistik	50.000	9.000/km	10.000/km

Untuk tarif mobil jenazah disamakan dengan ambulan paramedik.

XVII. PEMAKAIAN FASILITAS RUMAH SAKIT UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

No	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN	JUMLAH
1	<p>Praktek Lapangan / hari</p> <p>A. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Pemerintah</p> <p>1. DI-DIII/ sederajat 3.000</p> <p>2. S1/DIV/ sederajat 5.000</p> <p>3. Profesi 10.000</p> <p>4. S2 15.000</p> <p>B. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Swasta</p> <p>1. DI-DIII/ sederajat 11.000</p> <p>2. S1/DIV/ sederajat 14.000</p> <p>3. Profesi 18.000</p> <p>4. S2 25.000</p> <p>C. Pegawai Instansi Pemerintah 15.000</p> <p>D. Pegawai Instansi Swasta 25.000</p>	
2	<p>Uji Kompetensi Sebelum Praktek Lapangan/orang</p> <p>A. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Pemerintah</p> <p>1. DI-DIII/ sederajat 15.000</p> <p>2. S1/DIV/ sederajat 20.000</p> <p>3. Profesi 40.000</p> <p>4. S2 60.000</p> <p>B. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Swasta</p> <p>1. DI-DIII/ sederajat 20.000</p> <p>2. S1/DIV/ sederajat 25.000</p> <p>3. Profesi 50.000</p> <p>4. S2 75.000</p>	
3	<p>Ujian Praktek /orang</p> <p>A. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Pemerintah</p> <p>1. DI-DIII/ sederajat 50.000</p>	

	2.S1/DIV/ sederajat	75.000
	3.Profesi	85.000
	4.S2	100.000
	B. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Swasta	
	1.DI-DIII/ sederajat	65.000
	2.S1/DIV/ sederajat	80.000
	3.Profesi	100.000
	4.S2	120.000
4	Pengambilan Data/Pra Penelitian/Kegiatan	
	A. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Pemerintah	30.000
	1.DI-DIII/ sederajat	40.000
	2.S1/DIV/ sederajat	50.000
	3.Profesi	60.000
	4.S2	
	B. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Swasta	
	1.DI-DIII/ sederajat	40.000
	2.S1/DIV/ sederajat	50.000
	3.Profesi	60.000
	4.S2	70.000
	C. Pegawai Instansi Pemerintah	80.000
	D. Pegawai Instansi Swasta	90.000
5	Penelitian /Orang / Bulan	
	A. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Pemerintah	
	1.DI-DIII/ sederajat	60.000
	2.S1/DIV/ sederajat	70.000
	3.Profesi	80.000
	4.S2	90.000
	B. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Swasta	
	1.DI-DIII/ sederajat	70.000
	2.S1/DIV/ sederajat	80.000
	3.Profesi	90.000
	4.S2	100.000
	C. Pegawai Instansi Pemerintah	90.000
	D. Pegawai Instansi Swasta	100.000

6	Magang dokter (keahlian khusus)/orang/bulan	
	A. Lembaga Pendidikan/RS Pemerintah	1.000.000
	B. Lembaga Pendidikan/RS Swasta	1.200.000
7	On The job Training/Magang Tenaga Kesehatan/Orang/bulan	
	A. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Pemerintah	100.000
	B. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Swasta	150.000
	C. Pegawai Instansi / RS Pemerintah	600.000
	D. Pegawai Instansi / RS Swasta	700.000
	E. Pribadi	300.000

XVIII. PARKIR KENDARAN, SEWA KAMAR OK

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Parkir Kendaraan Roda 2 (dua jam pertama)	1.000
2	Parkir Kendaraan Roda 4 (dua jam pertama)	2.000
3	Parkir Truk (dua jam pertama)	3.000
4	Parkir Kendaraan Roda 2 (bermalam)	10.000
5	Parkir Kendaraan Roda 4 (bermalam)	15.000
6	Parkir Truk (bermalam)	20.000
7	Sewa Kamar OK/paket	1.500.000
8	Penanganan Sampah Medis/kg	40

BUPATI BATANG HARI,



SINWAN